

**Analysis on the Relation between Court and Arbitration Dispute Settlement
in the Case of PT. Citra Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI)**

By

Shandy Mahesya

ABSTRACT

In business activities that involve two or more legal person, it always raised the possibility of dispute to occur. The various number of dispute resolution that is recognized by regulation besides can beneficial for the disputed parties but it also can be a threat for the existence of legal certainty. Particularly in arbitration dispute settlement that is offer efficient and short process of settlement, it has to face an obstacles caused by its relation with the litigation process, even though both of them has different procedures and authorities to settle the case. But in practice often occurs the obscurity in the authority of both dispute settlement process, in the case of PT. CTPI for instance, where both Court and arbitration disputes settlement claim to have authorities on the disputes. Hence, in this case both dispute settlements issued their own decision to which it's creating obscurity in legal certainty. Through the combination of normative and empirical research methods the writer will comprehensively discuss and analyze the relation between Court and arbitration dispute settlement. The writer will give clear overview on the distinction of both dispute settlement including give the analysis on the case of PT. CTPI from the perspective of prevailing regulation.

Keywords: *Arbitration, Alternative Dispute Settlement, Court, and PT. CTPI*

Analisa terhadap Hubungan antara Proses Penyelesaian Sengketa Secara

Arbitrase dan Pengadilan dalam Kasus PT. Citra Televisi Pendidikan

Indonesia (CTPI)

By

Shandy Mahesya

INTISARI

Dalam hubungan bisnis yang melibatkan dua atau lebih subjek hukum, biasanya sering kali menimbulkan kemungkinan akan terjadinya perselisihan. Proses penyelesaian sengketa yang telah diakui oleh perundang-undangan selain memberikan keuntungan kepada pihak yang bersengketa, hal tersebut juga bisa menjadi ancaman akan adanya kepastian hukum. Khususnya dalam penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase yang dimana menawarkan proses yang lebih efisien dan lebih cepat, namun ada prakteknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini menghadapi berbagai rintangan, yang disebabkan oleh hubungan antara arbitrase dan litigasi dalam hal ini pengadilan. Meskipun hubungan keduanya baik itu dalam kewenangan maupun proses penyelesaian sengketa berbeda. Akan tetapi pada prakteknya sering terjadi ambiguitas dalam kewenangan diantara keduanya, seperti pada kasus PT. CTPI, dimana kedua penyelesaian sengketa tersebut mengkalim mempunyai kewenangan atas kasus tersebut, sehingga lahirlah dua putusan yang bertentangan satu sama lain yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Dengan metode penelitian normatif dan empirik penulis akan menganalisa hubungan antara penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi serta memberikan gambaran yang jelas terkait perbedaan diantara keduanya, dan penulis juga akan menganalisa kasus PT. CTPI berdasarkan padangan hukum yang berlaku.

Keywords: Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Litigasi dan PT. CTPI